



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan DPR dan Saksi Ahli Pemohon Perkara Pengujian UU ITE

Jakarta, 13 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali akan menggelar sidang lanjutan terhadap Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (13/11), pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Pleno. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon.

Untuk perkara nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan menguji Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pemohon merasa menjadi “korban” dari UU ITE yang diterapkan secara “karet”. Hal ini bermula dari konten video yang Pemohon unggah pada laman Facebook-nya yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa. Video tersebut ternyata menimbulkan pelbagai reaksi dari pengguna Facebook.

Pada sidang sebelumnya (10/9), Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya atas kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh Pemohon atas keberlakuan norma yang diujikan. Berikutnya Pemohon juga menyempurnakan pokok permohonan dengan mengelaborasi pelanggaran hak konstitusional.

Pada persidangan yang sama, perkara 115/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Jovi Andrea Bachtiar melakukan uji materiil terhadap Pasal 310 ayat (3). Pemohon sedang dalam proses hukum atas laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terkait kritik di media sosial (medsos) terhadap penyelenggara negara yang dinilainya menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara secara sembarangan. Akibatnya, Pemohon dilaporkan dan ditahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

Kuasa hukum Pemohon, Welly Anggara pada Kamis (19/9) lalu menyampaikan perbaikan identitas Pemohon, kedudukan hukum Pemohon sebagai WNI dan jaksa, pengantar kasus secara konkret yang dialami Pemohon, dan argumentasi terkait KUHP (baru) yang akan berlaku Januari mendatang serta implikasinya terhadap Pemohon.

Pada sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden (30/10) lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hokky Situngkir menjelaskan bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk membatasi konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial di masyarakat. Pembatasan ini, menurutnya, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan kepatutan yang berlaku. **(TIR/FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130.